



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM Bin MUHAMMAD ABU BAKAR;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun / 16 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Nelayan Dusun IV, Desa Pusong Baru,
Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Agus Salim Bin Muhammad Abu Bakar ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;

Terdakwa Agus Salim Bin Muhammad Abu Bakar ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM BIN MUHAMMAD ABU BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 KUHP.

2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS SALIM BIN MUHAMMAD ABU BAKAR dengan pidan penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bon/Faktur dari CV.TAPUSSA GEMILANG untuk pembelian 110 (seratus sepuluh) batang es balok seara kasbon seharga Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Desember 2024;

- 1 (satu) lembar Bon/Faktur dari CV.TAPUSSA GEMILANG untuk pembelian 110 (seratus sepuluh) batang es balok seara kasbon seharga Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2024;

Dikembalikan kepada saksi NAZARUDDIN

4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan mempunyai tanggungjawab keluarga,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-23/Lsm/Eoh.2/04/2025 tanggal 22 April 2025, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM BIN MUHAMMAD ABU BAKAR pada tanggal 08 Desember 2024 sampai pada tanggal 15 Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja dengan Saksi NAZARUDDIN (korban) di Gudang es balok yang bertugas menjaga depot es balok milik korban, menjual es balok kepada pedagang ikan, menerima uang hasil penjualan es balok dari pedagang ikan, memesan stok es balok kepada pihak distributor, melakukan penyetoran uang hasil penjualan es balok kepada korban ataupun langsung membayarkannya kepada pihak distributor es balok atas persetujuan korban, dan Terdakwa memperoleh keuntungan/gaji sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari setiap batang es yang dijual.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi korban untuk memberitahukan bahwa stok es balok di depot sudah habis, sehingga korban memberitahukan kepada Terdakwa untuk memesan es balok kepada pihak distributor, lalu Terdakwa memesan es balok kepada pihak distributor sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan harga Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya pihak distributor mengantarkan es yang dipesan oleh Terdakwa ke depot es milik korban. Selanjutnya es balok tersebut laku terjual kepada para pedagang ikan sebanyak 80 (delapan puluh) batang dengan harga Rp.2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu) rupiah, namun uang hasil penjualan es balok tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada korban dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan korban.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi korban untuk memberitahukan bahwa stok es balok di depot sudah menyusut sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kemudian korban memberitahukan kepada Terdakwa untuk memesan es

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok kembali kepada pihak distributor, lalu Terdakwa kembali memesan es balok kepada pihak distributor sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan harga yang sama yakni Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya pihak distributor mengantarkan es yang dipesan oleh Terdakwa ke depot es milik korban. Selanjutnya es balok tersebut laku terjual kepada para pedagang ikan sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang dengan harga Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu) rupiah, namun uang hasil penjualan es balok tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada korban dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan uang hasil penjualan es balok pada bulan Desember 2024, korban mengalami kerugian sebanyak Rp.5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp.41.708.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu) rupiah, dari uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut dijanjikan oleh Terdakwa untuk membayarnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah setiap bulan, namun belum sempat Terdakwa membayar kerugian korban seluruhnya, Terdakwa kembali menggelapkan uang hasil penjualan es balok milik Terdakwa sehingga total kerugian korban menjadi Rp. Rp.39.720.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), korban yang merasa dirugikan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SALIM BIN MUHAMMAD ABU BAKAR diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM BIN MUHAMMAD ABU BAKAR pada tanggal 08 Desember 2024 sampai pada tanggal 15 Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja dengan Saksi NAZARUDDIN (korban) di Gudang es balok yang bertugas menjaga depot es balok milik korban, menjual es balok kepada pedagang ikan, menerima uang hasil penjualan es balok dari pedagang ikan, memesan stok es balok kepada pihak distributor, melakukan penyetoran uang hasil penjualan es balok kepada korban ataupun langsung membayarkannya kepada pihak distributor es balok atas persetujuan korban, dan Terdakwa memperoleh keuntungan/gaji sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari setiap batang es yang dijual.
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi korban untuk memberitahukan bahwa stok es balok di depot sudah habis, sehingga korban memberitahukan kepada Terdakwa untuk memesan es balok kepada pihak distributor, lalu Terdakwa memesan es balok kepada pihak distributor sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan harga Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya pihak distributor mengantarkan es yang dipesan oleh Terdakwa ke depot es milik korban. Selanjutnya es balok tersebut laku terjual kepada para pedagang ikan sebanyak 80 (delapan puluh) batang dengan harga Rp.2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu) rupiah, namun uang hasil penjualan es balok tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada korban dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan korban.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi korban untuk memberitahukan bahwa stok es balok di depot sudah menyusut sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kemudian korban memberitahukan kepada Terdakwa untuk memesan es balok kembali kepada pihak distributor, lalu Terdakwa kembali memesan es balok kepada pihak distributor sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan harga yang sama yakni Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya pihak distributor mengantarkan es yang dipesan oleh Terdakwa ke depot es milik korban. Selanjutnya es balok tersebut laku terjual kepada para pedagang ikan sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang dengan harga Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu) rupiah, namun uang hasil penjualan es balok tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan uang hasil penjualan es balok pada bulan Desember 2024, korban mengalami kerugian sebanyak Rp.5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp.41.708.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu) rupiah, dari uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut dijanjikan oleh Terdakwa untuk membayarnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah setiap bulan, namun belum sempat Terdakwa membayar kerugian korban seluruhnya, Terdakwa kembali menggelapkan uang hasil penjualan es balok milik Terdakwa sehingga total kerugian korban menjadi Rp. Rp.39.720.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), korban yang merasa dirugikan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SALIM BIN MUHAMMAD ABU BAKAR diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS SALIM BIN MUHAMMAD ABU BAKAR pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Rumah Desa Meunasah Alue Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bekerja dengan Saksi NAZARUDDIN (korban) di Gudang es balok yang bertugas menjaga depot es balok milik korban, menjualkan es balok kepada pedagang ikan, menerima uang hasil penjualan es balok dari pedagang ikan, memesan stok

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

es balok kepada pihak distributor, melakukan penyetoran uang hasil penjualan es balok kepada korban ataupun langsung membayarkannya kepada pihak distributor es balok atas persetujuan korban, dan Terdakwa memperoleh keuntungan/gaji sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dari setiap batang es yang dijual.

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi korban untuk memberitahukan bahwa stok es balok di depot sudah habis, sehingga korban memberitahukan kepada Terdakwa untuk memesan es balok kepada pihak distributor, lalu Terdakwa memesan es balok kepada pihak distributor sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan harga Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya pihak distributor mengantarkan es yang dipesan oleh Terdakwa ke depot es milik korban. Selanjutnya es balok tersebut laku terjual kepada para pedagang ikan sebanyak 80 (delapan puluh) batang dengan harga Rp.2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu) rupiah, namun uang hasil penjualan es balok tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada korban dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan korban.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi korban untuk memberitahukan bahwa stok es balok di depot sudah menyusut sebanyak 30 (tiga puluh) batang, kemudian korban memberitahukan kepada Terdakwa untuk memesan es balok kembali kepada pihak distributor, lalu Terdakwa kembali memesan es balok kepada pihak distributor sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan harga yang sama yakni Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya pihak distributor mengantarkan es yang dipesan oleh Terdakwa ke depot es milik korban. Selanjutnya es balok tersebut laku terjual kepada para pedagang ikan sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang dengan harga Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu) rupiah, namun uang hasil penjualan es balok tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada korban dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan uang hasil penjualan es balok pada bulan Desember 2024, korban mengalami kerugian sebanyak Rp.5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan serupa yang membuat korban mengalami kerugian sebesar Rp.41.708.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu) rupiah, dari uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut dijanjikan oleh Terdakwa untuk membayarnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah setiap bulan, namun belum sempat Terdakwa membayar kerugian korban seluruhnya, Terdakwa kembali menggelapkan uang hasil penjualan es balok milik Terdakwa sehingga total kerugian korban menjadi Rp. Rp.39.720.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), korban yang merasa dirugikan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS SALIM BIN MUHAMMAD ABU BAKAR diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Depot Es Balok milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di usaha Saksi kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa bertugas menjaga depot es balok milik Saksi, menjual es balok kepada pedagang ikan, menerima uang hasil penjualan es balok dari pedagang ikan, memesan stok es balok kepada pihak distributor, melakukan penyetoran uang hasil penjualan es balok kepada Saksi ataupun langsung membayarkannya kepada pihak distributor es balok atas persetujuan Saksi, dan Terdakwa memperoleh keuntungan/gaji sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari setiap batang es yang dijual;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Desember 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan stok es balok di depot es milik Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa stok es balok di depot sudah kosong sehingga Terdakwa melakukan pemesanan es balok sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh)

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dengan harga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara kasbon, kemudian pada tanggal 10 Desember 2024 saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan stok es di depot es, kemudian Terdakwa menjawab stok es sudah kosong dan Terdakwa kembali memesan es balok kepada distributor sebanyak 1 (satu) truk dengan harga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara kasbon;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2024 saat saksi mengecek depot es milik Saksi, Saksi melihat kondisi depot es dalam keadaan tertutup/tergembok, saat Saksi mencoba menghubungi Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi sehingga Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya saksi pergi mendatangi Distributor TAPUSSA GEMILANG yang berada di Jl. Gudang Lama Desa Kota Lhokseumawe untuk mengecek penyetoran yang dilakukan Terdakwa, ternyata pihak distributor mengatakan Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran dari pembelian yang sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara kasbon pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas pemesanan balok es yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada distributor pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024 sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah;

- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024, Terdakwa sudah beberapa kali menggelapkan balok es dengan total Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), akan tetapi Saksi tetap memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bekerja kembali. Akan tetapi oleh karena Terdakwa sudah diberikan kesempatan tetap tidak menyetorkan uang kepada distributor pemesanan balok es, sehingga Saksi total mengalami kerugian sejumlah Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah melakukan upaya mediasi di Keuchik, akan tetapi tidak mencapai titik temu terkait penyelesaian total jumlah kerugian Saksi, sehingga Saksi memprosesnya secara hukum;

- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan es, seharusnya di transfer kembali kepada Distributor ES, akan tetapi

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi

Terdakwa tanpa izin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Firsah Rahmat Bin Iskandar Basyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai pedagang ikan dan membeli es balok di depot milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penjaga depot es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;
- Bahwa sehari-hari Saksi memesan es balok milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali, kemudian Terdakwa datang ke tempat Saksi untuk mengantarkan es balok tersebut dan Saksi menyerahkan uang pembelian es balok kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli es balok milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali sejak tahun 2023, dan Saksi terakhir membeli es balok milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali pada tanggal 10 Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) batang es balok seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasannya uang penjualan es balok tersebut tidak disetorkan kembali kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Umar Bin Hasbi Kasem di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai pedagang ikan dan membeli es balok di depot milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai penjaga depot es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;
- Bahwa sehari-hari Saksi memesan es balok milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali, kemudian Terdakwa datang ke tempat Saksi untuk mengantarkan es balok tersebut dan Saksi menyerahkan uang pembelian es balok kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli es balok milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali sejak tahun 2023, dan Saksi terakhir membeli es balok milik

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali pada tanggal 8 Desember 2024 sebanyak 2 (dua) batang es balok seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasannya uang penjualan es balok tersebut tidak disetorkan kembali kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Tarmizi S. Bin Syafruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah Saksi baca dan tandatangani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang bekerja di Depot Es Balok milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Distributor balok Es di kantor CV. Tapussa Gemilang yang beralamat di Jl. Gudang Lama Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang menjual balok es kepada Depot milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian es balok kepada Saksi selaku admin Distributor pada tanggal 08 Desember 2024 sebanyak 110 (seratus sepuluh) balok es dan pada tanggal 10 Desember 2024 sebanyak 110 (seratus sepuluh) balok Es dengan total seharga Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah;
- Bahwa teknis pembelian balok es dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian Saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali kemudian Saksi mengirimkan balok es ke Depot milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali yang berlokasi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang beralamat di Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian pembelian dilakukan secara kasbon yang akan dilunasi setelah es balok yang dibeli dari Saksi sudah laku terjual;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024, Saksi sudah mengirimkan balok Es ke usaha milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali yang diterima oleh Terdakwa yang dibuktikan dengan bon/faktur pembelian, akan tetapi balok es tersebut belum dibayar oleh Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali ataupun Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Desember 2024 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan stok es balok di depot es milik Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa stok es balok di

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depot sudah kosong sehingga Terdakwa melakukan pemesanan es balok sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan harga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara kasbon, kemudian pada tanggal 10 Desember 2024 saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan stok es di depot es, kemudian Terdakwa menjawab stok es sudah kosong dan Terdakwa kembali memesan es balok kepada distributor sebanyak 1 (satu) truk dengan harga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara kasbon;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2024 saat saksi mengecek depot es milik Saksi, Saksi melihat kondisi depot es dalam keadaan tertutup/tergembok, saat Saksi mencoba menghubungi Terdakwa, ternyata Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi sehingga Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya saksi pergi mendatangi Distributor Tapussa Gemilang yang berada di Jl. Gudang Lama Desa Kota Lhokseumawe untuk mengecek penyeteroran yang dilakukan Terdakwa, ternyata pihak distributor mengatakan Terdakwa tidak ada melakukan penyeteroran dari pembelian yang sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara kasbon pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024;

- Bahwa Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali biasanya membeli balok es 2 (dua) hari sekali atau 1 (satu) minggu sekali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah Terdakwa baca dan tandatangani;
- Bahwa Terdakwa bekerja di usaha Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa bertugas menjaga depot es balok milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali, menjual es balok kepada pedagang ikan, menerima uang hasil penjualan es balok dari pedagang ikan, memesan stok es balok kepada pihak distributor, melakukan penyeteroran uang hasil penjualan es balok kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali ataupun langsung membayarkannya kepada pihak distributor es balok atas persetujuan Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali dan Terdakwa memperoleh

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan/gaji sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari setiap batang es yang dijual;

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Desember 2024 Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan stok es balok di depot es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa stok es balok di depot sudah kosong sehingga Terdakwa melakukan pemesanan es balok sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan harga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara kasbon, kemudian pada tanggal 10 Desember 2024 Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan stok es di depot es, kemudian Terdakwa menjawab stok es sudah kosong dan Terdakwa kembali memesan es balok kepada distributor sebanyak 1 (satu) truk dengan harga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara kasbon;
- Bahwa selanjutnya es balok yang dipesan oleh Terdakwa di Depot Es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali telah laku terjual kepada para pedagang ikan sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang dengan harga Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu) rupiah, namun uang hasil penjualan es tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas pemesanan balok es yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada distributor pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024 sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sudah ada membayar ganti kerugian kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali sejumlah yang pertama sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu) rupiah dan yang kedua sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali dan Terdakwa sudah melakukan upaya mediasi di Keuchik, akan tetapi tidak mencapai titik temu terkait penyelesaian total jumlah kerugian;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan es, seharusnya di transfer kembali kepada Distributor ES, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin dari Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bon/Faktur dari CV.Tapussa Gemilang untuk pembelian 110 (seratus sepuluh) batang es balok secara kasbon seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Bon/Faktur dari CV.Tapussa Gemilang untuk pembelian 110 (seratus sepuluh) batang es balok secara kasbon seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di usaha Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa bertugas menjaga depot es balok milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali, menjual es balok kepada pedagang ikan, menerima uang hasil penjualan es balok dari pedagang ikan, memesan stok es balok kepada pihak distributor, melakukan penyetoran uang hasil penjualan es balok kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali ataupun langsung membayarkannya kepada pihak distributor es balok atas persetujuan Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali dan Terdakwa memperoleh keuntungan/gaji sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari setiap batang es yang dijual;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Desember 2024 Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan stok es balok di depot es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa stok es balok di depot sudah kosong sehingga Terdakwa melakukan pemesanan es balok sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan harga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara kasbon, kemudian pada tanggal 10 Desember 2024 Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan stok es di depot es, kemudian Terdakwa menjawab stok es sudah kosong dan Terdakwa kembali memesan es balok

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada distributor sebanyak 1 (satu) truk dengan harga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara kasbon;

- Bahwa selanjutnya es balok yang dipesan oleh Terdakwa di Depot Es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali telah laku terjual kepada para pedagang ikan sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang dengan harga Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu) rupiah, namun uang hasil penjualan es tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali atas pemesanan balok es yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada distributor pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024 sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah;
- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024, Terdakwa sudah beberapa kali menggelapkan balok es dengan total Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), akan tetapi Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali tetap memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bekerja kembali. Akan tetapi oleh karena Terdakwa sudah diberikan kesempatan dan tetap tidak menyetorkan uang kepada distributor pemesanan balok es, sehingga Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali mengalami kerugian total sejumlah Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Majelis Hakim sudah mengupayakan *Restorative Justice* antara Terdakwa dengan Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali akan tetapi Terdakwa menjawab tidak dapat menyanggupi penggantian kerugian sejumlah Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan es, seharusnya di transfer kembali kepada Distributor ES, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin dari Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi dengan dakwaan kesatu

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



subsidiaritas serta dakwaan kedua berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum PDM-23/Lsm/Eoh.2/04/2025 tanggal 22 April 2025 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah benar Terdakwa Agus Salim Bin Muhammad Abu Bakar sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan surat tuntutan serta identitas sebagaimana dalam persidangan adalah benar maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja atau kesengajaan tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting/ MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya disebutkan sengaja

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya, antara lain dengan sengaja sebagai maksud, yaitu pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya, dengan sengaja sebagai kepastian, yaitu pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain daripada akibat yang dikehendaknya, dan dengan sengaja sebagai kemungkinan, yaitu pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang diperbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan undang-undang baik dalam bentuk sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata dengan sengaja tersebut, yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik penggelapan,

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki pada umumnya dalam pasal 372 KUHP ini adalah semua tindakan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara cara seperti memindahtangankan barang itu, menghadiahkan, menukarkan, menjaminkan, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya awalnya pada tanggal 08 Desember 2024 Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan stok es balok di depot es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa stok es balok di depot sudah kosong sehingga Terdakwa melakukan pemesanan es balok sebanyak 1 (satu) truk atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang dengan harga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara kasbon, kemudian pada tanggal 10 Desember 2024 Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan stok es di depot es, kemudian Terdakwa menjawab stok es sudah kosong dan Terdakwa kembali memesan es balok kepada distributor sebanyak 1 (satu) truk dengan harga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara kasbon selanjutnya es balok yang dipesan oleh Terdakwa di Depot Es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali telah laku terjual kepada para pedagang ikan sebanyak 140 (seratus empat puluh) batang dengan harga Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu) rupiah, namun uang hasil penjualan es tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali akan tetapi digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa persetujuan Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali atas pemesanan balok es yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada distributor pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024 sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah, serta sebelum kejadian pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024, Terdakwa sudah beberapa kali menggelapkan balok es dengan total Rp34.000.000,00

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



(tiga puluh empat juta rupiah), akan tetapi Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali tetap memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bekerja kembali. Akan tetapi oleh karena Terdakwa sudah diberikan kesempatan dan tetap tidak menyetorkan uang kepada distributor pemesanan balok es, sehingga Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali mengalami kerugian total sejumlah Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara melakukan pemesanan es balok kepada Saksi Tarmizi S. Bin Syafruddin, lalu menerima es balok tersebut di Depot Es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali, selanjutnya Terdakwa menjual es balok tersebut kepada Para Pedagang Ikan dan menerima uang penjualan es balok, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kembali ke Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali selaku pemilik Depot Es, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, alih-alih uang hasil penjualan dari Toko tersebut diserahkan kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali selaku pemilik Depot ES, namun Terdakwa justru mengalihkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali selaku pemilik Depot ES harus melakukan pembayaran ulang kepada Saksi Tarmizi S. Bin Syafruddin selaku Distributor balok es, sehingga dengan demikian, unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini dinamakan Penggelapan dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah:

1. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan perkerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam sepatu, sepeda dan sebagainya, menggelapkan sepatu, jam, dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



3. Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa frase-frase tersebut adalah dikarenakan hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan, frase dikarenakan mata pencahariannya, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Misalnya seorang bendaharawan dari sebuah PT. ialah orang yang harus melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan sedangkan frase dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah. Misalnya seorang penjaga sepeda;

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di Depot Es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Terdakwa bertugas menjaga depot es balok milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali, menjual es balok kepada pedagang ikan, menerima uang hasil penjualan es balok dari pedagang ikan, memesan stok es balok kepada pihak distributor, melakukan penyeteroran uang hasil penjualan es balok kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali ataupun langsung membayarkannya kepada pihak distributor es balok atas persetujuan Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali dan Terdakwa memperoleh keuntungan/gaji sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari setiap batang es yang dijual, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.4 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwasannya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwasannya dalam perkara a quo Terdakwa melakukan penggelapan di Depot Es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali sejak bekerja sampai dengan sebelum bulan Desember 2024 hingga menyebabkan kerugian kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan penggelapan uang penjualan balok es lagi pada tanggal 08 Desember 2024 dan 10 Desember 2024 sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu) rupiah. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasannya penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dianggap berdiri sendiri-sendiri karena:

1. Waktu dan tempat terjadinya kedua pencurian tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain;
2. Objek pencurian perihal jumlahnya berbeda antara yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah beberapa kali melakukan penggelapan di Depot Es milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali yang dimuat dalam 1 (satu) berkas penuntutan yang sama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya beberapa penggelapan tersebut harus dianggap berdiri sendiri-sendiri sehingga harus dikalkulasi sebagai beberapa kejahatan karena lebih dari 1 (satu) kali. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga dalam amar Putusan perlu dimuat kualifikasi "sebagai perbuatan berlanjut" dengan merujuk Putusan Nomor 113/Pid/2025/PT BNA;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta akibat/ kerugian yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bon/Faktur dari CV.TAPUSSA GEMILANG untuk pembelian 110 (seratus sepuluh) batang es balok secara kasbon seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Desember 2024 dan 1

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Bon/Faktur dari CV.TAPUSSA GEMILANG untuk pembelian 110 (seratus sepuluh) batang es balok secara kasbon seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2024, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Bin Muhammad Abu Bakar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapat upah uang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Bon/Faktur dari CV.TAPUSSA GEMILANG untuk pembelian 110 (seratus sepuluh) batang es balok seara kasbon seharga Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Desember 2024;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bon/Faktur dari CV.TAPUSSA GEMILANG untuk pembelian 110 (seratus sepuluh) batang es balok seara kasbon seharga Rp.2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2024;

Dikembalikan kepada Saksi Nazaruddin Bin Ismail Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh Khalid, AMd.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriani., S.H.,M.H., dan Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh M. Andri Ghafary, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Fitriani, S.H.,M.H.

Khalid, AMd, S.H.,M.H.

Dto.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Iskandar, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 42/Pid.B/2025/PN Lsm